



SALINAN

**KOMISI INDEPENDEN PEMILIHAN
KOTA LANGSA**

Jalan T. Chik Ditunong No. 3 Langsa
Telp. (0641) 21500 Fax. (0641) 21500

**KEPUTUSAN KOMISI INDEPENDEN PEMILIHAN
KOTA LANGSA
NOMOR : 57 Tahun 2006**

TENTANG

**BENTUK/FORMAT KERTAS SUARA YANG DIGUNAKAN DALAM PEMILIHAN
WALIKOTA/WAKIL WALIKOTA LANGSA**

**KOMISI INDEPENDEN PEMILIHAN
KOTA LANGSA**

- Menimbang** : a. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 9A huruf b dan pasal 56 Qanun Aceh Nomor 7 tahun 2006 tentang perubahan Kedua atas Qanun Provinsi Nanggroe Aceh Darussalam Nomor 2 Tahun 2004 tentang pemilihan Gubernur/Wakil Gubernur, Bupati/Wakil Bupati dan Walikota/Wakil Walikota, perlu menetapkan bentuk / format kertas suara yang digunakan dalam pemilihan Gubernur/Wakil Gubernur, Bupati/Wakil Bupati dan Walikota/Wakil Walikota di Provinsi Nanggroe Aceh Darussalam.
- b. bahwa untuk maksud sebagaimana tersebut pada huruf a, perlu ditetapkan dengan Keputusan Komisi Independen Pemilihan Kota Langsa;
- Mengingat** : 1. Undang-undang Nomor 11 Tahun 2006 tentang Pemerintahan Aceh (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 062, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4633);
2. Undang-undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana diubah dengan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006 tentang Perubahan Atas Undang-undang Nomor 32 Tahun 2004 Tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 38, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4443);
3. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 2005 tentang Pemilihan, Pengesahan Pengangkatan, dan Pemberhentian Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 22, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4480);

Sebagaimana.....

sebagaimana diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2006 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 2005 tentang Pemilihan, Pengesahan Pengangkatan, dan Pemberhentian Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 39, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4494);

4. Qanun Aceh Nomor : 7 Tahun 2006 tentang Perubahan Kedua atas Qanun Nomor : 2 Tahun 2004 tentang Pemilihan Gubernur/Wakil Gubernur, Bupati/Wakil Bupati Dan Walikota/Wakil Walikota di Provinsi Nanggroe Aceh Darussalam;
5. Keputusan KIP Provinsi Nanggroe Aceh Darussalam Nomor 18 Tahun 2006 Tentang Perubahan Atas Keputusan Komisi Independen Pemilihan Provinsi Nanggroe Aceh Darussalam Tentang Tahapan dan Jadwal Waktu Penyelenggaraan Pemilihan Gubernur/Wakil Gubernur, Bupati/Wakil Bupati Dan Walikota/Wakil Walikota di Provinsi Nanggroe Aceh Darussalam;
6. Keputusan Komisi Independen Pemilihan Provinsi Nanggroe Aceh Darussalam Nomor : 38 Tahun 2006 tentang Bentuk/Format Kertas Suara yang digunakan dalam Pemilihan Gubernur/Wakil Gubernur, Bupati/Wakil Bupati dan Walikota/Wakil Walikota di Provinsi Nanggroe Aceh Darussalam;

Memperhatikan : Keputusan Rapat Pleno KIP Kota Langsa tanggal 9 November 2006;

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : KEPUTUSAN KIP Kota Langsa TENTANG BENTUK/FORMAT KERTAS SUARA YANG DIGUNAKAN DALAM PEMILIHAN WALIKOTA/WAKIL WALIKOTA LANGSA.

BAB I KETENTUAN UMUM

Pasal I

Dalam keputusan ini yang dimaksud dengan :

1. Pemilihan Gubernur/Wakil Gubernur, yang selanjutnya disebut pemilihan adalah semua kegiatan pemilihan yang meliputi tahapan persiapan pemilihan, pendaftaran pemilih, penetapan pemilih, pencalonan, kampanye, pelaksanaan pemilihan, penetapan pengesahan hasil pemilihan dan dan pelantikan Gubernur/Wakil Gubernur.
2. Pemilihan Walikota/Wakil Walikota selanjutnya disebut pemilihan adalah semua kegiatan pemilihan yang meliputi tahapan persiapan pemilihan, pendaftaran pemilih, penetapan pemilih, pencalonan, kampanye, pelaksanaan pemilihan, penetapan pengesahan hasil pemilihan dan pelantikan Walikota/Wakil Walikota.

3. Provinsi Aceh adalah Provinsi Nanggroe Aceh Darussalam sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2006.
4. Komisi Independen Pemilihan disingkat KIP adalah Penyelenggara pemilihan Gubernur/Wakil Gubernur, Bupati/Wakil Bupati dan Walikota/Wakil Walikota.
5. Panitia Pemilihan Kecamatan yang selanjutnya disebut PPK adalah bagian dari KIP Kabupaten/Kota yang bertugas membantu menyelenggarakan pemilihan di wilayah Kecamatan yang bersangkutan.
6. Panitia Pemilihan Gampong yang selanjutnya disebut PPG adalah bagian dari PPK yang bertugas membantu menyelenggarakan pemilihan di wilayah Gampong yang bersangkutan.
7. Petugas Pendaftaran Pemilih yang selanjutnya disebut P2P adalah aparat pelaksanaan pemilihan yang melakukan pendaftaran pemilih untuk mengikuti pemilihan.
8. Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara, selanjutnya KPPS adalah Kelompok petugas yang dibentuk oleh PPK atas usul PPG yang bertugas melakukan pemungutan dan perhitungan suara di TPS.
9. Tempat Pemungutan Suara yang selanjutnya disebut TPS adalah lokasi tertentu yang ditetapkan oleh PPK dimana kegiatan pemungutan dan perhitungan suara pemilih dilaksanakan.
10. Pemberian suara adalah kegiatan pemilih untuk memberikan suara pada bilik pemberian suara di TPS dengan cara mencoblos kertas suara Gubernur/Wakil Gubernur, Bupati/Wakil Bupati dan Walikota/Wakil Walikota di Provinsi Nanggroe Aceh Darussalam.
11. Kertas Suara adalah kertas yang berisikan nama, foto, dan nomor dari calon yang disiapkan oleh KIP sebagai sarana pemberian suara pemilih.

Pasal 2

Untuk memberikan suara dalam pemilihan Gubernur/Wakil Gubernur, Bupati/Wakil Bupati dan Walikota/Wakil Walikota di Provinsi Nanggroe Aceh Darussalam, diperlukan kertas suara.

Pasal 3

Surat suara sebagaimana dimaksud dalam pasal 2, diberikan ciri khusus berupa serat dari tinta yang kasat mata yang hanya dapat dilihat dengan menggunakan sinar ultraviolet.

BAB II **JUMLAH, JENIS, BENTUK, UKURAN, DAN WARNA KERTAS SUARA**

Pasal 4

Jumlah kertas suara yang disediakan setiap TPS adalah sebanyak jumlah pemilih yang terdaftar dalam Daftar Pemilih Tetap (DPT) ditambah 2,5 % (dua setengah persen) cadangan.

Pasal 5

- (1) Kertas suara sebagaimana dimaksud dalam pasal 2, berbentuk lembaran empat persegi panjang dengan sudut sebelah kanan atas dipotong seluas 4,5 cm dan terdiri dari 2 (dua) muka (bagian muka dan bagian dalam) (model 4.4).
- (2) Kertas suara sebagaimana dimaksud pada ayat (1), pada halaman depan terdiri dari 1 (satu) bagian dan pada halaman dalam terdapat 2 (dua) bagian, yang disebut bagian atas dan bagian bawah,

- (3) Kertas suara sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dibuat dengan ketentuan :
- a. Jenis Kertas : Security Paper atau UV.DULL 80 gr
 - b. Bentuk : memanjang
 - c. Ukuran : Sesuai dengan kebutuhan
 - d. Gambar Calon : Pas foto berwarna 4 x 6 cm
 - e. Warna Dasar Kertas : Putih
- (4) Pas foto sebagaimana dimaksud pada ayat (3) poin d dengan ketentuan latar belakang warna Biru polos atau Merah polos.

Pasal 6

- (1) Pada bagian kertas suara sebagaimana dimaksud dalam pasal 4 ayat (2) memuat hal-hal sebagai berikut :
- a. Pada bagian muka kertas suara terdapat 2 (dua) kolom.
 - 1). Kolom pertama sisi kanan atas, terdapat tulisan warna putih dengan warna dasar hitam, terdiri dari 3 (tiga) baris yaitu :
 - a) baris pertama : KELOMPOK PENYELENGGARA
 - b) baris kedua : PEMUNGUTAN SUARA PILKADA
 - c) baris ketiga : (K P P S)
 - 2). Kolom pertama sisi kanan atas (dibawah KPPS), terdapat tulisan warna hitam, terdiri dari 7 (tujuh) baris, dengan perbedaan warna dasar sebagai pemisahan antar baris yaitu warna abu-abu (A) warna putih (P) dan seterusnya yaitu :
 - a) baris pertama (A) : Nomor TPS
 - b) baris kedua (P) : Gampong / Desa / Kelurahan
 - c) baris ketiga (A) : Kecamatan
 - d) baris keempat (P) : Kabupaten / Kota
 - e) baris kelima (A) : Provinsi
 - f) baris keenam (P) : Ketua KPPS
 - g) baris ketujuh (A) : Tanda Tangan
 - 3). Kolom kedua sisi kanan atas dengan ketentuan sebagai berikut :
 - a) Sisi atas : terdapat bendera putih
 - b) Logo : KIP Kota Langsa untuk kertas suara pemilihan Walikota/Wakil Walikota (ditengah)
 - c) Frasa : KIP KOTA LANGSA untuk kertas suara pemilihan Walikota/Wakil Walikota (ditengah)
 - d) Terdapat tulisan warna hitam terdiri dari 4 (empat) baris yaitu :
 - baris pertama : KERTAS SUARA
 - baris kedua : PEMILIHAN
 - baris ketiga : WALIKOTA/WAKIL WALIKOTA (ditengah).
 - baris keempat : KOTA LANGSA (ditengah).
 - e) Sisi bawah : Logo Pilkada Provinsi NAD.
 - b. Pada bagian dalam kertas suara dibagi dalam 2 (dua) bagian, yaitu pada bagian atas dan bagian bawah, dengan ketentuan :
 - 1). Pada bagian atas kertas suara terdapat tulisan warna hitam, terdiri 4 (empat) baris yaitu :
 - a) baris pertama : KERTAS SUARA
 - b) baris kedua : PEMILIHAN
 - c) baris ketiga : WALIKOTA/WAKIL WALIKOTA untuk kertas suara pemilihan Walikota/Wakil Walikota.

- d) baris keempat : KOTA LANGSA untuk kertas suara pemilihan Walikota/Wakil Walikota.
 - e) Pada sudut kiri atas dicantumkan lambang Komisi Independen Pemilihan Kota Langsa untuk kertas suara pemilihan Walikota/Wakil Walikota, dengan ukuran lebar 5 cm dan tinggi 6 cm.
 - f) Pada sudut kanan dicantumkan logo Pilkada Provinsi NAD dengan ukuran lebar 5 cm dan tinggi 6 cm.
 - g) Pada bagian atas terdapat bendera merah putih.
 - h) Bagian tengah ada background bayangan lambang KIP Kota Langsa untuk kertas suara pemilihan Walikota/Wakil Walikota berukuran lebar 9 cm, tinggi 10 cm.
 - i) Seluruh sisi bagian atas adalah background bayangan (security paper) frasa “KOTA LANGSA” dengan gradasi warna abu-abu untuk kertas suara pemilihan Walikota/Wakil Walikota.
- 2). Pada bagian bawah kertas suara dicantumkan nomor urut, foto berwarna serta nama pasangan calon Walikota/Wakil Walikota untuk kertas suara pemilihan Walikota/Wakil Walikota, dengan ketentuan :
- a) tempat/ruang nomor urut, foto berwarna dan nama pasangan calon berukuran lebar 8 cm dan panjang 12 cm didalam kotak garis warna hitam
 - b) diatas foto pasangan calon dicantumkan nomor urut pasangan calon dalam lingkaran bulat.
 - c) dibawah nomor urut pasangan calon dicantumkan foto pasangan calon, masing-masing foto berukuran lebar 4 cm dan panjang 6 cm.
 - d) diantara foto pasangan calon terdapat garis berwarna hitam.
 - e) dibawah foto pasangan calon ditulis calon Walikota/Wakil Walikota untuk kertas suara pemilihan Walikota/Wakil Walikota.
 - f) jarak antara kotak pasangan calon dengan kotak pasangan calon berikutnya berukuran 1 cm.
 - g) susunan nomor dan foto pasangan calon berjajar dari kiri ke kanan dimulai foto pasangan calon dengan nomor urut terkecil.
- (2) Format (bentuk) kertas suara sebagaimana dimaksud dalam pasal 12 pada ayat (1) sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan ini yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Keputusan ini.

BAB III

PENGADAAN DAN DISTRIBUSI KERTAS SUARA

Pasal 7

- (1) Pengadaan dan pendistribusian kertas suara beserta perlengkapan pelaksanaan pemilihan Gubernur/Wakil Gubernur dan Walikota/Wakil Walikota dilaksanakan secara cepat, tepat dan akurat dengan mengutamakan aspek kualitas, keamanan, dan hemat anggaran.
- (2) Pengadaan kertas suara dilakukan di dalam negeri dengan mengutamakan kapasitas cetak yang sesuai dengan kebutuhan kertas suara dan hasil cetak yang berkualitas.

Pasal 8

- (1) Selama proses pencetakan kertas suara berlangsung, perusahaan yang bersangkutan hanya dibenarkan mencetak kertas suara sejumlah yang ditetapkan oleh KIP Kota Langsa dan harus menjaga kerahasiaan, keamanan dan keselamatan kertas suara.

- (2) KIP Kota Langsa dapat meminta aparat keamanan untuk mengadakan pengamanan terhadap kertas suara selama proses pencetakan berlangsung, penyimpanan, dan pendistribusian ketempat tujuan.
- (3) Secara periodik kertas suara yang telah selesai dicetak dan di verifikasi, sudah dikirim dan/ atau yang masih tersimpan dibuat berita acara, ditandatangani oleh pihak percetakan dan petugas KIP Kota Langsa.
- (4) KIP Kota Langsa menempatkan petugas KIP dilokasi pencetakan kertas suara untuk menjadi saksi dalam setiap pembuatan berita acara verifikasi dan pengiriman kertas suara pada perusahaan percetakan.
- (5) KIP Kota Langsa yang bersangkutan mengawasi dan mengamankan desain, film separasi, dan plat cetak yang digunakan untuk membuat kertas suara, sebelum dan sesudah digunakan serta menyegel dan menyimpannya.
- (6) KIP Kota Langsa menetapkan tata cara pelaksanaan pengamanan terhadap pencetakan, perhitungan, penyimpanan, pengepakan, dan pendistribusian kertas suara ketempat tujuan.

Pasal 9

- (1) KIP Kota Langsa membentuk tim sortir dan lipat kertas suara untuk Gubernur/Wakil Gubernur dan Walikota/Wakil Walikota dan dapat melibatkan, PPK,PPG, KPPS dan/atau pihak ketiga.
- (2) Tambahan jumlah kertas suara sebanyak 2,5 % (dua setengah persen) disediakan untuk cadangan disetiap TPS.
- (3) Cadangan kertas suara untuk setiap TPS sebagaimana dimaksud pada ayat (2) masing-masing dimasukkan oleh PPK yang bersangkutan kedalam amplop untuk masing-masing TPS dan ditulis keterangan mengenai jumlahnya.
- (4) Selambat-lambatnya KPPS telah menerima kertas suara dari PPK 3 (tiga) hari sebelum hari dan tanggal pemungutan suara.

BAB IV PENUTUP

Pasal 10

Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di : Langsa
Pada tanggal : 10 November 2006

**KOMISI INDEPENDEN PEMILIHAN
KOTA LANGSA**

Ketua,  .

NGATIMAN T, S.Pd 